

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS

Oleh:
MIRWAN KARNI
NO BP. 07202022



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2009**



**Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman**

Oleh : Mirwan Karni

(Di bawah bimbingan Dr. Erwin, M.Si dan Prof.Dr.Afrizal,MA)

RINGKASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi DPRD meliputi hak prakarsa atau inisiatif dan hak amandemen serta pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penelitian ini mengungkapkan faktor – faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya inisiatif DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam penyusunan peraturan daerah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan yaitu Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, Pimpinan Parpol, Eksekutif dan LSM. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara dengan informan dan teknik pengumpulan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor – faktor yang menyebabkan rendahnya inisiatif DPRD dalam penyusunan peraturan daerah terbagi dua faktor eksternal dan internal. Yang termasuk kedalam faktor eksternal adalah tidak adanya desakan dari partai politik kepada anggotanya yang duduk di parlemen dalam menyusun suatu rancangan peraturan daerah, kelompok – kelompok penekan seperti MUI, Forum Nelayan dan LSM yang lebih banyak menekan eksekutif daripada legislatif melalui Unjuk rasa, dan perumusan rancangan peraturan daerah yang selalu dilakukan oleh eksekutif sedangkan yang termasuk kedalam faktor internal yaitu persepsi anggota dewan mengenai peran DPRD dalam berinisiatif menyusun rancangan peraturan daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksekutif sangat dominan terhadap Legislatif pada zaman Orde Baru, dimana Pemerintah Daerah yang berkuasa mengawasi dan mengukur rakyat. Kepala Daerah merangkap Kepala Wilayah sering dengan sebutan penguasa tunggal (Wakil Pemerintah Pusat di Daerah). Kepala daerah membina dan mengawasi langsung partai politik, organisasi masyarakat dan mengawasi kinerja DPRD. DPRD praktis tidak berfungsi sebagaimana mestinya baik sebagai pembuat kebijakan maupun sebagai pengawas. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, secara struktural tidak bisa berbuat apa-apa (seperti hak angket tidak dapat dipergunakan karena belum diatur dengan Undang-Undang dan harus mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh Depdagri). Para anggota DPRD harus patuh terhadap petunjuk pimpinan partai dari pada konsekuensinya. Partai diawasi dan dibina oleh Eksekutif, karena sarana pendukung pelaksanaan tugas DPRD dikendalikan oleh Kepala Daerah (Surbakti, 1999).

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sangat kuat dan strategis bila dibandingkan kedudukan DPRD periode sebelumnya. Hal ini disebabkan parlemen masa Orde Baru yang hanya sebagai "tukang stempel" terhadap

kebijakan pemerintah, parlemen era reformasi relatif lebih memiliki kekuatan politik (AM Fatwa, 2; 2004).

Arus reformasi yang sedang marak di Indonesia telah berpengaruh terhadap kedudukan lembaga Legislatif dan Eksekutif. Reformasi politik melalui penetapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah yang selama ini berlangsung dengan cara-cara Orde Baru.

Adanya perubahan sistem Pemerintahan Daerah, perubahan lingkungan internal DPRD dengan berlakunya sistem multipartai dan perubahan lingkungan masyarakat, DPRD perlu mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan fungsi dan peranannya. Dalam mengoptimalkan fungsi dan peranan DPRD sebagai penyambung lidah rakyat pada kenyataannya belum dapat diwujudkan. Hal ini terkait dengan faktor baik dari dalam atau pun dari luar DPRD itu sendiri.

Menurut Malarangeng (122; 2001) DPRD harus mempunyai kemampuan untuk mengimbangi dan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Daerah, diperlukan upaya secara proporsional antara DPRD dengan Pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yakni DPRD dipisahkan dengan pemerintah daerah dengan maksud lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah pada rakyat, hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah.

Kedudukan yang sangat penting tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya baik sebagai penyalur aspirasi rakyat, maupun dalam fungsi

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi legislasi dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah dapat dilihat bahwa peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman belum menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari asal-usul rancangan Peraturan Daerah yang ada masih dominan berasal dari pihak eksekutif daerah. Peranan DPRD Kabupaten Padang Pariaman hanya terlihat pada tingkat pembahasan dan pengesahan Peraturan Daerah.

Ketidakberdayaan DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pelaksanaan hak prakarsa atau inisiatif dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah selama ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor antara lain faktor eksternal yaitu tidak adanya desakan dari partai politik kepada anggotanya yang duduk di parlemen dalam menyusun suatu rancangan peraturan daerah, kelompok – kelompok penekan seperti MUI, Forum Nelayan dan LSM yang lebih banyak menekan eksekutif daripada legislatif melalui Unjuk rasa, perumusan rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh eksekutif serta faktor internal yaitu persepsi anggota dewan mengenai peran DPRD dalam berinisiatif menyusun rancangan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Faried. 1996. **"Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia"**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Amiroedin, Syarif. 1987. **"Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatannya"**. Bina Aksara. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. **"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"**. Rineka Cipta. Jakarta
- Brod, Harry. 1992. **"Hegel's philosophy of politics-idealism,identity and modernity west view press-boulders"**. San Fransisco and Oxford. USA
- Budiarjo, Miriam. 2001. **"Dasar-dasar Ilmu Politik"**. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Carter, Gwendolen.M and Herz, Jhon H. 1965. **"Government and Politics In The Twentieth Century"**. Newyork
- Farida Indrati, Maria. 2007. **Ilmu Perundang – undangan I**. Kanisius. Yogyakarta
- Farida Indrati, Maria. 2007. **Ilmu Perundang – undangan II**. Kanisius. Yogyakarta
- Fatwa, AM. 2004. **Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Imawan, Riswandha. 2001. **Faktor-Faktor Yang Menghambat Usaha Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia**. Rajawali Pers. Jakarta.
- Internasional Commission of Jurist. 1965. **"The Dynamic Aspect of The Rule of Law In The Modern Age. Report on The Proceeding of The South-East Asian and Pacific Conference Of Jurist"**. Bangkok. February 15-19
- Kaho, Josef Riwu. 1997. **"Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia"**. PT Raja Grafindo. Jakarta